

COURT QUALITY FORUM

Pendahulaun

Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Republik Indonesia memulai pembaharuan yang ditandai dengan terbitnya cetak biru (blue print). Cetak biru tersebut merupakan pedoman dan dasar pemikiran dalam rangka melakukan perubahan secara mendasar sebagai upaya menjadikan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu rekomendasi yang tertuang dalam cetak biru tersebut, adalah berupa kertas kerja pembaruan sistem pembinaan sumber daya manusia Hakim. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya harus dikembangkan dengan program-program yang komprehensif dan terintegrasi, dalam rangka pembinaan sumber daya manusia itu pula Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 September 2008 yang lalu menunjuk Andriani Nurdin (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Yasardin (Ketua Pengadilan Agama Depok), Kadar Slamet (Ketua Pengadilan TUN Jakarta) dan Budi Purnomo (Pengadilan Militer Jakarta), untuk mengikuti konferensi Court Quality Forum di Sydney, Australia yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 September 2008, berikut ini hasil konferensi tersebut.

Court Quality Forum

Court Quality Forum (CQF) adalah forum yang berusaha meningkatkan kualitas Pengadilan yang merupakan konsorsium The Australasian Institut of Judicial Administration, The Federal Judicial Center of The United State of America, The Nasional Center For State Courts of the United State dan The subordinate Courts of Singapore, dalam pengembangan kerangka kerjanya juga terlibat European Commission for efficiency of Justice, the world bank dan Spring Singapore.

Konsorsium ini telah melakukan beberapa kali seminar dan konferensi dan telah menghasilkan kerangka kerja internasional untuk peradilan yang baik

(international framework for Court Excellence) yang dapat digunakan oleh Pengadilan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, untuk meningkatkan kualitas keadilan dan kualitas administrasi Pengadilan.


Konfrensi CQF di Sydney yang lalu diikuti oleh 116 orang peserta yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, New Zealand, Singapura, Indonesia, World Bank, Perancis, Papua New Guinea, Philipina, Thailand, Vanuatu, Solomon Island, Palau, Samoa dan Cook Island. Konfrensi ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mengembangkan kerangka kerja yang telah ada dan mempresentasikan kepada para peserta keberhasilan negara-negara, seperti Singapura dan Mongolia dalam mereformasi Pengadilan mereka dengan menerapkan kerangka kerja internasional tersebut.

International Framework for Court Excellence (IFCE)

IFCE ini dibuat karena kurangnya pedoman untuk mengukur performen Pengadilan baik pada level nasional maupun Internasional, benar sudah ada di beberapa negara standar untuk mengukur performen Pengadilan tersebut, tetapi Pengadilan membutuhkan tidak hanya sekedar kumpulan aturan untuk mengukur performen Pengadilan secara kualitatif maupun kuantitatif saja, oleh karena itu IFCE ini juga menyajikan percobaan internasional yang telah berhasil mengidentifikasi proses mewujudkan Court Excellence, tanpa melihat lokasi, ukuran Pengadilan atau sumberdaya teknologi yang tersedia. Framework ini didisain untuk diterapkan pada semua Pengadilan yang besar maupun kecil, Pengadilan di kota maupun di daerah terpencil.

Dalam IFCE telah ditetapkan bahwa untuk mencapai performen dan kualitas Pengadilan yang baik suatu Pengadilan harus menerapkan nilai-nilai Pengadilan (Court Values) dan membangun tujuh prinsip untuk Pengadilan yang baik (seven areas for court excellence). Penerapan Court Values dan Seven area for Court Excellence akan menjamin terwujudnya performen dan kualitas Pengadilan yang baik. Dengan kata lain performen dan kualitas pengadilan sangat tergantung pada penerapan court values dan seven area for court excellence.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan tabel yang menunjukkan bahwa performen dan kualitas pengadilan tergantung pada penerapan CV dan SAFCE:



Court Values

Konsursium telah menetapkan suatu kesepakatan internasional tentang nilai-nilai dasar (Core Values) yang dapat di terapkan di pengadilan dalam melaksanakan tugasnya, di antara nilai-nilai yang sangat penting dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengadilan adalah:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum (*Equality before the Law*);
2. Kejujuran (*Fairness*);
3. Tidak memihak (*Impartiality*);
4. Kebebasan dalam membuat putusan (*Independence of Decision Making*);
5. Kemampuan (*Competence*) ;
6. Berintegritas (*Integrity*);
7. Terbuka (*Transparency*);
8. Mudah dikunjungi (*Accessibility*);
9. Tepat waktu (*Timeliness*);
10. Kepastian (*Certainty*).

Nilai-nilai tersebut berlaku secara universal. Tercantun pula dalam ketentuan hukum dan fakta internasional, dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia, piagam PBB (Pasal 6), Piagam Asean (Bab I), dan prinsip-

prinsip etika Bangalore, serta dicantumkan dalam berbagai ketentuan khusus undang-undang di berbagai negara.

Seven areas for Court Excellence

Framework ini didasari dua konsep yang menjadi kunci terwujudnya Pengadilan yang baik, yaitu manajemen dan pengukuran (measurement) dan framework ini telah mengidentifikasi tujuh area untuk menjadi Pengadilan yang baik, sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan (*Court Management and Leadership*)

Pemimpin Pengadilan yang proaktif dan inspiratif dalam memimpin maupun dalam mengelola pengadilan merupakan kunci sukses dan baiknya pengadilan. Pemimpin pengadilan harus selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam melayani masyarakat karena pengadilan merupakan institusi khusus sebagai organisasi profesional pemimpin pengadilan harus mampu mengembangkan visi tentang bagaimana seharusnya pengadilan meningkatkan kualitas implementasi 10 (sepuluh) nilai-nilai pengadilan dan bertanggungjawab dalam memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan melalui proses komunikasi dua arah antara pihak pengadilan dengan masyarakat.

Pengadilan yang baik hanya dapat dicapai dengan cara menjalin hubungan dengan lembaga penegak hukum lainnya yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum dan penegak hukum lainnya termasuk organisasi pemerintah.

Pemimpin harus luwes dan mampu menghadapi perubahan lingkungan dan masyarakat, globalisasi, perubahan keadaan ekonomi, variasi dalam tindak pidana dan perubahan hukum.

Pemimpin secara aktif menggerakkan Staf dan Hakim dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi untuk mengatasinya.

Pemimpin harus selalu berusaha memperbaiki sistem kerja, inovatif yang mengarah kepada pelaksanaan yang berkualitas dan pengadilan secara teratur mempublikasikan putusan pengadilan serta memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tugas pengadilan.

2. Kebijakan Pengadilan (*Court Policies*)

Kebijakan pengadilan dilaksanakan dengan cara menghimpun informasi secara sistematis dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas, perkembangan masyarakat serta harapan masyarakat terhadap pengadilan. Pengadilan yang baik menggunakan suatu sistem kebijakan yang terencana dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kebijakan pengadilan dapat berupa penerbitan petunjuk pengadilan tentang proses penyelesaian suatu perkara.

3. Sumber daya pengadilan yaitu : Personel, Materiil dan Keuangan (*Human, Material and Financial Resources*).

Pengadilan yang baik adalah pengadilan yang dapat mengelola sumber daya dengan penggunaan yang efektif dan produktif. Pengadilan membuat prioritas dalam penggunaan sumber daya dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik.

Sumber daya paling penting bagi pengadilan adalah personel baik Hakim maupun Staf.

Pengadilan selalu memberikan informasi yang *up to date* tentang beban kerja Hakim dan Staf pengadilan, selalu berusaha mencari cara terbaik dalam penyelesaian perkara sesuai dengan perencanaan waktu yaitu sejak perkara masuk sampai dengan putusan.

Suasana kerja yang kondusif, kenyamanan suasana kerja bagi personel pengadilan baik Hakim maupun Staf perlu selalu dipelihara dan setiap personel pengadilan selalu memiliki kesempatan untuk pengembangan diri yang disusun dalam sistem pendidikan dan latihan yang berkelanjutan.

Pengadilan yang baik selain harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga perlu adanya dukungan sumber daya materiil yang cukup dan dikelola dengan baik guna mencapai sasaran tugas pokok.

Ruangan Pengadilan yang tidak memadai, gedung pengadilan yang tidak tepat, kurangnya ruangan kerja bagi hakim dan staf, atau tidak cukupnya materiil dan perlengkapan termasuk komputer membawa dampak negatif bagi kinerja pengadilan. Sumber dana yang ada dikelola dengan baik dan pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan audit oleh akuntan publik yang independen.

4. Proses persidangan (*Court Proceeding*)

Proses persidangan yang *fair*, efektif dan efisien merupakan indikator pengadilan yang baik disertai dengan perencanaan waktu yang tepat dalam penyelesaian suatu perkara.

Pengaturan waktu dalam penyelesaian suatu perkara secara teratur harus ditaati termasuk penyelesaian perkara-perkara yang tertunda. Cara-cara tertentu perlu dilakukan terhadap perkara yang memerlukan penyelesaian secara khusus.

Standar operasi dan prosedur merupakan elemen penting yang mengatur tentang standar waktu yang diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara, membuat rencana sidang dalam perkara khusus. Peranan aktif Hakim dalam manajemen waktu, pembatasan penundaan sidang merupakan metode yang efektif dalam persidangan. Apabila diperlukan dapat menerapkan pola *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Hakim sejauh mungkin dihindarkan dari tugas-tugas administrasi. Hakim memfokuskan pada tugas pembuatan putusan, Staf pengadilan melaksanakan tugas-tugas administrasi dan dapat membantu melaksanakan sebagian tugas pengadilan yang bersifat sederhana.

5. Kepuasan Pencari keadilan (*Client Needs and Satisfaction*).

Penelitian membuktikan bahwa kepuasan pencari keadilan bukan karena hasil putusan yang menguntungkan para pihak saja, tetapi dipengaruhi pula oleh perlakuan Hakim dan Staf pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum bagi pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian perkara, dan apakah proses hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak.

Pengadilan yang baik secara teratur mengevaluasi penilaian masyarakat dan harapan para pencari keadilan terhadap pengadilan, yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan proses hukum di pengadilan.

6. Biaya terjangkau dan akses ke pengadilan (*Affordable and Accessible Court Service*)

Biaya perkara tidak boleh menjadi penghalang bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan, prosedur yang rumit dan persyaratan-persyaratan yang tidak perlu itu dilarang karena mengakibatkan timbulnya peningkatan biaya penyelesaian perkara. Sebaliknya perlu tersedianya informasi tentang proses penyelesaian perkara dengan tanpa dipungut biaya.

Pengadilan harus dapat dengan mudah dikunjungi dengan diberikan papan petunjuk yang jelas menuju kantor pengadilan. Di samping itu melalui media elektronik masyarakat atau pencari keadilan dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang penyelesaian perkara.


Di pengadilan perlu disediakan juru bahasa dan bagi penyandang cacat diberikan perlakuan atau pelayanan yang baik. Demikian pula bagi yang tidak mampu secara ekonomis perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

7. Kepercayaan masyarakat (*Public Trust and Confidence*).

Pada umumnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan merupakan suatu indikator kesuksesan pelaksanaan tugas pengadilan.

Tidak ada korupsi, putusan pengadilan yang berkualitas dan dapat dipahami, penghormatan kepada hakim dan proses persidangan yang cepat dan tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Kepercayaan publik secara alami akan meningkatkan ketaatan para pihak atas putusan pengadilan, selain itu akan meningkatkan pula ketaatan masyarakat terhadap hukum yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan tugas pengadilan.


Nomor 1 (menejemen dan kepemimpinan Pengadilan) adalah sebagai penggerak, nomor 2, 3 dan 4 (kebijakan pengadilan, SDM, materiil dan Finansial) sebagai sistemnya, sedangkan nomor 5, 6 dan 7 (kepuasan pencari keadilan, biaya terjangkau dan kepercayaan masyarakat) sebagai hasilnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Hubungan Court values dan seven area for court excellence

Yang penting bagi pengadilan tidak hanya mempublikasikan nilai-nilai yang akan memperbaiki performen pengadilan, tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam proses dan praktik pengadilan, setiap nilai tersebut paling tidak tercermin dalam satu area dari 7 area yang telah dijelaskan di atas.

Tabel berikut ini menggambarkan hubungan yang saling menguatkan antara court values dan seven areas for court excellence:



Keuntungan mengadopsi framework

- Mengadopsi kerangka ini akan membantu meyakinkan bahwa pengadilan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas untuk memenuhi masyarakat yang kritis.
- Pengadilan yang adil, dapat diakses, dan efisien menciptakan hubungan yang positif diantara warganegara, dan diantara warganegara dengan negara. Publik akan percaya dan yakin bahwa pengadilan akan memberikan akses, keadilan dan proses yang bertanggungjawab, sehingga ditingkatkan sendirinya oleh sistem pengadilan yang efektif dan efisien. Kepercayaan didunia bisnis dan karenanya investasi meningkat. Suatu Sistem keadilan yang demikian memungkinkan perkembangan ekonomi yang positif dan perkembangan sosial yang sehat
- Pengadilan harus memecahkan perselisihan dan memutuskan kasus-kasus yang muncul berdasarkan hukum dengan adil, dapat diakses, efektif dan efisien, dilakukan dalam waktu yang wajar. Hal itu adalah tujuan dari pengadilan untuk menginterpretasikan hukum secara konsisten, tidak memihak dan bebas untuk melindungi hak-hak dan kemerdekaan pencari keadilan.
- Kerangka ini memberikan bimbingan kepada pengadilan untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pengadilanannya.
- Mengadopsi kerangka ini membantu memulai endependensi dan pertanggungjawaban, faktor-faktor kunci dalam membangun pengadilan

yang legal dan batas-batas organisasi dalam memonitor dan mengontrol pelaksanaannya, dan bertanggungjawab secara publik atas pelaksanaannya..

- Adanya kepercayaan publik yang diberikan pengadilan mengakibatkan meningkatnya bisnis investasi.

Saran

Konsep yang disajikan oleh penyelenggara diskusi yang berupa *framework* ini bagi pengadilan di Indonesia mempunyai relevansi yaitu karena sebagian dari *framework* tersebut telah dimulai dilaksanakan yaitu dengan dibentuknya Tim Pembaharuan MARI berdasarkan Skep KMA Nomor: 086/KMA/SK/VII/2008 yang melaksanakan Pokja: Manajemen Perkara, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Latihan dan litbang, Manajemen Keuangan, dan Pengawasan Internal.

Selain itu nilai-nilai pengadilan sebagaimana diuraikan di atas pengadilan di Indonesia telah memiliki Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor: 104A KMA/ SK/XII/2006 yaitu : Adil, Jujur, Arif dan bijaksana, Mandiri, Berintegritas tinggi, Bertanggung jawab, Menjunjung tinggi harga diri, Rendah hati dan Profesional.

Seiring dengan tugas yang telah dilaksanakan oleh Tim Pokja pembaruan MARI dan telah adanya pedoman perilaku Hakim berarti sebagian dari yang akan dinilai melalui *framework* telah ada, sebagian yang lainnya perlu dilaksanakan simultan dengan proses pembaruan MARI, oleh karena itu disarankan sebagai berikut:

- a. Perlu dibentuk Tim Pokja untuk mengkaji lebih dalam tentang *framework* yang merumuskan bentuk atau pola penilaian pengadilan, responden, dan lembaga penilai apakah publik secara langsung atau lembaga tertentu disesuaikan dengan suasana masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Menyelenggarakan seminar di Indonesia dengan mengundang pembicara dari Indonesia dan dari Negara-negara yang telah menerapkan konsep *framework* dengan dihadiri oleh para pejabat MARI

serta pejabat pengadilan dengan tujuan untuk memperkenalkan *framework* dan tujuan diadakan penilaian terhadap kinerja pengadilan.

Penutup

Demikian laporan ini dibuat mohon dapat dipergunakan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan lebih lanjut.